



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Pyb



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Muara Mais tanggal 14 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan S1, tempat tinggal di Banjar Tonga Desa Muara Mais Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, lahir di Pasar Laru tanggal 09 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 341/Pdt.G/2016/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambangan Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Put. No. 341 /Pdt.G/2016 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/02/VII/2008, tertanggal 02 Juli 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Pasar Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Cibirong, sampai pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan: Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Desember 2015, penyebabnya karena Penggugat menanyai Tergugat sebab Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama selama satu hari satu malam, akan tetapi Tergugat tidak suka ditanyai oleh Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat serta mengusir Penggugat, Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2015 berturut-turut hingga sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui ;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 341 /Pdt.G/2016 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 341 /Pdt.G/2016 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini, S.HI.MH., sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.MH., dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Put. No. 341 /Pdt.G/2016 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.MH.

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	175.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 341 /Pdt.G/2016 /PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)